

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI (AUDIT AWAL) S-LEGALITAS

Nomor: 1167/BRIK-VLHH/VIII/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Auditor : Sucia Okta Handika
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Kayu Prima Lestari
2. Alamat Kantor Pusat : Jl. Dermaga Raya No. 16, Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : Perusahaan Perdagangan (Eksportir)
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120301161956 tanggal terbit 15 Januari 2019 (Dicetak tanggal 22 Maret 2025)
5. Produk : MDF, Plywood dan Particle Board
6. Lokasi Usaha : a. Alamat:
 - Kantor Cabang: Ruko Nirwana Regency Blok RK-79, Jl. Kendalsari, Kel. Penjaringansari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Prov. Jawa Tmur
 - Gudang: Pergudangan Bumi Maspion Barat I No. 6, Kel. Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timurb. Titik koordinat:
 - Kantor : 7.31327882 LS, 112.78538411 BT
 - Gudang : 7.20450670 LS, 112.63804573 BT
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur : Andy Kamajaya
b. Komisaris Utama : Caecilia Veranica Puhan
c. Komisaris : William Kamajaya
8. Nama MR Auditee : Karina Kasih

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 14 Juli 2025
- Tempat : Kantor PT Kayu Prima Lestari
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan dan metodologi terkait SVLK.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 14 s.d. 16 Juli 2025
- Tempat : Kantor dan gudang PT Kayu Prima Lestari
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Perusahaan perdagangan yang memiliki NIB (eksportir).
 - c. Pasokan berupa plywood dan MDF yang berasal dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam.
 - d. Tersedia kontrak kerjasama dengan pemasok/industri yang memiliki S-Legalitas atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
 - e. Tidak ada penerimaan/perdagangan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Verifikasi terhadap kegiatan perdagangan produk.
 - g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 16 Juli 2025
- Tempat : Kantor PT Kayu Prima Lestari
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi dan ketidaksesuaian oleh auditor.
 - b. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 15 Agustus 2025
- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services
- Ringkasan Catatan :
 - a. Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
 - b. Penyampaian Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - c. Berdasarkan Laporan VLHH Kayu, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil keputusan menyatakan:
 - Menerima hasil Laporan VLHH Kayu.
 - Memutuskan penerbitan S-Legalitas kepada PT Kayu Prima Lestari dengan masa berlaku selama 6 tahun (15 Agustus 2025 s.d. 14 Agustus 2031) dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut.

PRINSIP 1

Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko nomor 9120301161956 tanggal terbit 15 Januari 2019 (dicetak tanggal 22 Maret 2025), diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM:</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Kayu Prima Lestari</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Dermaga Raya No. 16, Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta</p> <p>c. Status Penanaman : PMDN Modal</p> <p>d. Kode dan Nama : 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi KBLI (a.I) dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Pergudangan Bumi Maspion Barat I No. 6, Desa/Kel. Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur</p> <p>f. Jenis API : API-U</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Kayu Prima Lestari telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 9120301161956 tanggal terbit 15 Januari 2019 (dicetak tanggal 22 Maret 2025), dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor KBLI (a.I) : 46636 ▪ Lokasi Usaha : Pergudangan Bumi Maspion Barat I No. 6, Kel. (Gudang) Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur ▪ Tingkat Risiko : Rendah ▪ Perizinan Berusaha : NIB <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Tanda Daftar Gudang PB-UMKU 12012200354040000002 tanggal 20 Juni 2025 (Dicetak tanggal 23 Juni 2025), diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Kota Surabaya (a.n.</p>

		<p>Walikota Surabaya) melalui Sistem OSS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nama Penanggung Jawab: Andy Kamajaya ▪ Lokasi Usaha : Romokalisari Industri Raya IV No. 12 Surabaya (Lama: Jl. Bumi Maspion Barat 1 No. 6), Kel. Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur ▪ KBLI : 52109 (Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya) ▪ Isi dalam Gudang : MDF, HMR, Particle Board, Plywood <p>TDG diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai lingkup kegiatan usaha dan sesuai dengan bukti kepemilikan/penguasaan.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP yaitu:</p> <p>a. Nomor : 02.460.882.0-008.000</p> <p>b. Nama : PT Kayu Prima Lestari</p> <p>c. Alamat : Jl. Dermaga Raya No. 016 RT. 003 RW.007, Klender, Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 23 Agustus 2005</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan pemasok (PBPHH dan PBUI).</p> <p>b. Pemasok memiliki S-Legalitas atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri.</p>

PRINSIP 2

Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan

1.	Verifier 2.1.1.a	: Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Dalam periode audit (April s.d. Juni 2025) perusahaan membeli/menerima produk kayu berupa MDF dan plywood dari 3 pemasok. Pasokan produk berasal dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam diantaranya jenis kayu karet, sengon dan keruing. Terdapat pula stock particle board hasil pembelian periode sebelumnya.</p> <p>b. Terdapat 2 pemasok yang memiliki S-Legalitas dan 1 pemasok menerbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri.</p> <p>c. Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/ nota dan dokumen hasil hutan yang sah.</p> <p>d. Tidak menerima produk dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.</p>

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perdagangan dan pengangkutan produk kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan/surat jalan). b. Laporan mutasi produk dan penjualan produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Tidak menerima produk dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Tanda SVLK sesuai dengan asal usul kayu dan ketentuan Tanda SVLK.
4.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
5.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi stuffing
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
9.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
10.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum memiliki S-Legalitas sehingga belum dapat membubuhkan Tanda SVLK.
11.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan melakukan perdagangan di dalam negeri berupa MDF dan plywood. b. Penjualan dalam negeri sudah sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.3/PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penggunaan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Bagi Pedagang Domestik.

PRINSIP 3

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. b. Tersedia peralatan K3 sesuai dengan risiko atau pedoman yang berfungsi dengan baik.
4.	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
5.	Verifier 3.2.1.a	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang

	Justifikasi		memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
6.	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki karyawan tidak lebih dari 10 orang sehingga belum wajib memiliki dokumen KKB atau PP.
7.	Verifier 3.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
8.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat pernyataan tentang kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur di atas kertas bermeterai.

Bogor, 22 Agustus 2025

LPV BPR BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur